



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 47/PL.02.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan formulir Model A.KWK;
- b. bahwa dalam menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap Tempat Pemungutan Suara, dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 13/PL.02.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 42/PL.01.2-BA/3372/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (A.KWK) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir model A.KWK dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 47/PL.02.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH (A.KWK) DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH (A.KWK)		
				L	P	L+P
A	LAWEYAN		230	37.524	40.526	78.050
1	Pajang	Laweyan	56	9.212	9.827	19.039
2	Laweyan	Laweyan	5	799	848	1.647
3	Bumi	Laweyan	14	2.333	2.508	4.841
4	Penularan	Laweyan	21	3.382	3.756	7.138
5	Penumping	Laweyan	8	1.442	1.605	3.047
6	Sriwedari	Laweyan	10	1.564	1.687	3.251
7	Purwosari	Laweyan	24	3.729	4.085	7.814
8	Sondakan	Laweyan	27	4.562	4.850	9.412
9	Kerten	Laweyan	20	3.359	3.685	7.044
10	Jajar	Laweyan	23	3.479	3.681	7.160
11	Karangasem	Laweyan	22	3.663	3.994	7.657
B	SERENGAN		106	20.495	21.731	42.226
12	Joyotakan	Serengan	14	2.968	3.072	6.040
13	Danukusuman	Serengan	21	3.889	4.098	7.987
14	Serengan	Serengan	23	4.114	4.334	8.448
15	Tipes	Serengan	24	4.582	4.818	9.400
16	Kratonan	Serengan	10	2.037	2.237	4.274
17	Jayengan	Serengan	7	1.487	1.645	3.132
18	Kemlayan	Serengan	7	1.418	1.527	2.945
C	PASARKLIWON		176	32.115	33.512	65.627
19	Joyosuran	Pasarkliwon	20	3.983	4.180	8.163
20	Semanggi	Pasarkliwon	49	8.760	8.929	17.689
21	Pasarkliwon	Pasarkliwon	11	2.004	2.196	4.200
22	Gajahan	Pasarkliwon	8	1.475	1.634	3.109
23	Baluwarti	Pasarkliwon	14	2.364	2.633	4.997
24	Kampungbaru	Pasarkliwon	7	1.052	1.219	2.271
25	Kedunglumbu	Pasarkliwon	12	2.043	2.134	4.177
26	Sangkrah	Pasarkliwon	24	4.800	4.880	9.680
27	Kauman	Pasarkliwon	6	981	1.046	2.027
28	Mojo	Pasarkliwon	25	4.653	4.661	9.314

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH (A.KWK)		
				L	P	L+P
D	JEBRES		319	55.091	57.696	112.787
29	Kepatihan Kulon	Jebres	5	908	1.046	1.954
30	Kepatihan Wetan	Jebres	6	1.002	1.089	2.091
31	Sudiroprajan	Jebres	9	1.437	1.599	3.036
32	Gandekan	Jebres	21	3.511	3.628	7.139
33	Sewu	Jebres	14	2.734	2.805	5.539
34	Pucangsawit	Jebres	28	5.183	5.366	10.549
35	Jagalan	Jebres	27	4.532	4.761	9.293
36	Purwadiningratan	Jebres	12	1.883	2.018	3.901
37	Tegalharjo	Jebres	11	1.885	2.049	3.934
38	Jebres	Jebres	73	12.399	13.066	25.465
39	Mojosongo	Jebres	113	19.617	20.269	39.886
E	BANJARSARI		400	66.971	72.006	138.977
40	Kadipiro	Banjarsari	53	9.161	9.726	18.887
41	Nusukan	Banjarsari	67	11.575	12.370	23.945
42	Gilingan	Banjarsari	45	7.452	8.090	15.542
43	Setabelan	Banjarsari	11	1.555	1.630	3.185
44	Kestalan	Banjarsari	7	1.059	1.220	2.279
45	Keprabon	Banjarsari	8	1.185	1.318	2.503
46	Timuran	Banjarsari	7	1.011	1.196	2.207
47	Ketelan	Banjarsari	9	1.308	1.452	2.760
48	Punggawan	Banjarsari	9	1.612	1.745	3.357
49	Mangkubumen	Banjarsari	23	3.580	3.984	7.564
50	Manahan	Banjarsari	23	3.849	4.437	8.286
51	Sumber	Banjarsari	41	6.733	7.183	13.916
52	Banyuanyar	Banjarsari	29	5.412	5.637	11.049
53	Banjarsari	Banjarsari	41	6.762	7.129	13.891
54	Joglo	Banjarsari	27	4.717	4.889	9.606
Jumlah			1.231	212.196	225.471	437.667

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani